



SALINAN PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Lingkungan Sikepan, RT 002, RW 007, Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan tertanggal 31 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Mkd, tanggal 31 Mei 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama XXXXX XXXXX, tanggal lahir 17 April 2001 (umur 17 tahun, 1 bulan), Agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Lingkungan Sikepan, RT.002, RW.007, Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan calon isterinya yang bernama XXXXX, tanggal lahir 27 Mei 1999 (19 Tahun), agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Dusun Kawiran, RT 002, RW 015, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Yang akan dilaksanakan dan

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan. No.66/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: 72 / Kua.11.08.09 / PW.01 / 05 / 2018 Tanggal 30 Mei 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan calon istri dari anak Pemohon telah mengandung buah hati dari anak Pemohon, yang ditunjukkan dengan keterangan Bidan XXXXX tertanggal 27 Mei 2018;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus anak kandung, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX XXXXX untuk menikah dengan XXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas usia menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil dan alasan sebagaimana dalam permohonannya;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan. No.66/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon, yang bernama XXXXX XXXXX, umur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal di Dusun Sikepan, Desa Mendut, RT.02, RW.07, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena ia mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX, Umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa perkawinan antara dirinya dengan calon isterinya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon isterinya tersebut telah bergaul begitu akrab, dan bahkan sudah hamil 2 (dua) bulan dan Pemohon telah datang melamar calon istrinya tersebut untuk dirinya, dan baik calon istrinya maupun orang tuanya telah menerimanya;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar saling mencintai, dan antara dirinya dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai pedagang kambing sehingga memiliki penghasilan setiap harinya, dan dapat dijadikan nafkah untuk keluarga nantinya;
- Bahwa ia telah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami sebagai Kepala rumah tangga, antara lain memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa, selain itu di depan persidangan Pemohon juga telah menghadapkan calon mempelai perempuan, bernama XXXXX, Umur 19 (sembilan belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal di Dusun Kawiran, RT.02, RW.15, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan. No.66/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama XXXXX XXXXX ;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon suaminya tersebut, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa ia akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX XXXXX, umur 17 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pekerjaan buruh;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon suaminya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai dan bahkan saat ini dirinya telah hamil;
- Bahwa ia telah dilamar oleh keluarga calon suaminya tersebut dan baik dirinya maupun orang tuanya telah menerima lamaran tersebut dan ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut dengan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ia mengetahui kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga yang antara lain menerima nafkah sesuai kemampuan suaminya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abu Nomor 3308091209730001, tanggal 15 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 068/23/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, tanggal 22 Maret 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5353/2002 atas nama XXXXX Agus Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 12 Juni 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan. No.66/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2731/1999 atas nama Siti Rofingatun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 27 Juli 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 72/KUA.11.08.09/PW.01/05/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, tanggal 30 Mei 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.5;
- Fotocopy Surat Keterangan Hamil atas nama Siti Rofingatun yang dikeluarkan oleh bidan Maryati, tanggal 27 Mei 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.6;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu masing-masing bernama :

1. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sikepan, Rt.02, RW.07, Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama XXXXX XXXXX karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
- Bahwa saksi telah melamar anak Pemohon tersebut, dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut berstatus Perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan. No.66/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut terlihat begitu akrab dan sering bersama-sama dan saat ini XXXXX telah hamil;
 - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai buruh dan penghasilannya dapat dijadikan nafkah untuk keluarganya;
2. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jetis, RT.02, RW.16, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi tetangga calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama XXXXX XXXXX karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut akan dinikahkan dengan XXXXX ;
 - Bahwa saksi telah melamar anak Pemohon tersebut, dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut berstatus Jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut terlihat begitu akrab dan sering bersama-sama dan bahkan saat ini XXXXX sudah hamil 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai buruh yang penghasilannya dapat dijadikan nafkah untuk keluarganya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak kandungnya yang bernama XXXXX XXXXX yang berusia

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan. No.66/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun 1 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XXXXX;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya, dengan menikahkannya pada saat telah berusia sebagaimana yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, karena anak Pemohon yang bernama XXXXX XXXXX belum berusia sebagaimana yang ditetapkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan telah didengar keterangan anak kandung Pemohon dan calon isterinya dan Pemohon juga telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka diketahui Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 6674 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan. No.66/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Mungkid, Kabupaten Magelang**, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka telah terbukti Pemohon adalah suami dari seorang perempuan bernama **Walsri** yang menikah pada tanggal **21 Maret 2010** dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Mungkid Kabupaten Magelang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **5353/TP/2002** atas nama XXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal **12 Juni 2002**, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka dapat diketahui anak Pemohon yang bernama XXXXX XXXXX lahir dari seorang ibu bernama **Walsri** yang merupakan istri Pemohon, pada **17 April 2001**, dengan demikian anak Pemohon tersebut, baru berusia **17 (tujuh belas) tahun**

1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **2731/1999** atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal **27 Juli 1999**, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka dapat diketahui calon menantu Pemohon yang bernama XXXXX lahir pada tanggal **27 Mei 1999**, dengan demikian anak Pemohon tersebut, baru berusia **19 tahun** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor **72/Kua.11.08.09/PW.01/05/2018** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Mungkid, Kabupaten Magelang**, tanggal **30 Mei 2018** telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka diketahui Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX XXXXX , akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **Mungkid, Kabupaten Magelang**, karena calon pengantin pria tersebut belum cukup umur, yaitu baru berusia **17 tahun 1 bulan**;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan. No.66/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.6 berupa hasil pemeriksaan kehamilan, maka ternyata saat ini XXXXX telah dinyatakan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX XXXXX karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh ;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar dan oleh keluarga calon isterinya telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perjaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah begitu akrab dan saling mencintai;
- Bahwa, saat ini XXXXX telah hamil **2 (dua) bulan**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, sehingga karenanya keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi tersebut, merupakan fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, bahwa oleh karena antara anak Pemohon yang bernama XXXXX XXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX telah bersedia untuk melangsungkan pernikahan, keduanya telah baligh dan telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah paksaan ataupun

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan. No.66/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, lagi pula anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, pernikahan antara anak Pemohon yang bernama XXXXX XXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya tersebut ditunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan" dan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 6674 tentang Perkawinan dan pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 6675 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 6674 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 6689 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon XXXXX untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan. No.66/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. SUPANGAT, M.H. dan Dra. NUR IMMAWATI, sebagai Hakim Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan ARIEF RAKHMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

Dra. NUR IMMAWATI

Panitera Pengganti,

Ttd.

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | : | Rp | 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan. No.66/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

PENETAPAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL

PANITERA

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan. No.66/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



MOCHAMMAD FAUZI, S.Ag.

Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan. No.66/Pdt.P/2018/PA.Mkd.